



PROSES POLITIK DALAM PEMEKARAN DESA (Studi Pada Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Novi Ayu Savitri¹ Norma Juainah² Dumyati³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ujukayu@gmail.com¹ normajuainah_uin@radenfatah.ac.id² azza.dum@gmail.com³

Abstract (English)

This study discusses the political process in the expansion of Sungai Rengit Village into two administrative areas: Sungai Rengit Village and Sungai Rengit Murni Village in Talang Kelapa Subdistrict, Banyuasin Regency. The aim of this research is to identify the driving factors behind the expansion and the political processes involved. The study employed a qualitative descriptive approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the expansion was driven by population growth, the large area that hindered public services, community dissatisfaction with the parent village leadership, and aspirations for equitable development. The political process included deliberation, the establishment of an expansion committee, preparation of administrative documents, and approval by the regency government. This expansion demonstrates that the village political system is adaptive in responding to community demands, resulting in improved public services, accelerated development, and increased community welfare.

Article History

Submitted: 25 Juni 2025

Accepted: 2 Juli 2025

Published: 3 Juli 2025

Key Words

village expansion, political process, public services, political system

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini membahas proses politik dalam pemekaran Desa Sungai Rengit menjadi Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pemekaran dan proses politik yang terjadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, luas wilayah yang menyulitkan pelayanan publik, ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan desa induk, serta aspirasi masyarakat untuk pemerataan pembangunan. Proses politik pemekaran melibatkan musyawarah, pembentukan panitia pemekaran, penyusunan dokumen administratif, hingga pengesahan oleh pemerintah kabupaten. Pemekaran ini menunjukkan bahwa sistem politik desa bersifat adaptif dalam merespons tuntutan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejarah Artikel

Submitted: 25 Juni 2025

Accepted: 2 Juli 2025

Published: 3 Juli 2025

Kata Kunci

pemekaran desa, proses politik, pelayanan publik, sistem politik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan kondisi geografis, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Dalam mengelola pemerintahan, Indonesia pada awal kemerdekaannya menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, yaitu sistem yang menekankan kekuasaan pemerintahan berada di pusat. Namun, seiring perkembangan, sistem sentralisasi dinilai tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan dan mengakomodasi kepentingan setiap daerah yang memiliki karakteristik berbeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi sebagai upaya melimpahkan wewenang dan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Wasistiono, 2020). Penerapan sistem desentralisasi melahirkan



otonomi daerah, yang memberi kewenangan kepada provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk implementasi sistem desentralisasi adalah pemekaran daerah (Aditya Wahyu Saputra, 2025).

Pemekaran daerah merupakan bagian dari otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, demokratisasi di tingkat lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong munculnya prakarsa dan kreativitas dalam pembangunan wilayah. Manfaat pemekaran daerah di antaranya adalah meningkatnya kualitas pendidikan, akses dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta kemudahan pelayanan administrasi kependudukan yang dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat (Ama, 2025). Pemekaran desa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini mengkaji proses pemekaran Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni yang terjadi pada 31 Oktober 2010. Pemekaran ini bermula dari kecemburuan sosial yang dirasakan masyarakat Dusun I, yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Sungai Rengit. Letak Dusun I yang jauh dari pusat pemerintahan desa serta pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal menjadi faktor pendorong utama pemekaran. Masyarakat Dusun I merasa terabaikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam.

Ketidakadilan ini semakin terasa ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), di mana calon kepala desa dari Dusun I kalah dalam kontestasi, dan M. Azmi dari Dusun III terpilih menjadi kepala desa. Kekalahan ini menambah ketidakpuasan masyarakat Dusun I, yang berharap dengan terpilihnya calon dari wilayah mereka dapat meningkatkan perhatian dan pembangunan di Dusun I. Rasa ketidakpuasan tersebut mendorong tokoh-tokoh masyarakat untuk mengadakan rapat besar guna merumuskan solusi, hingga muncul keputusan untuk memekarkan desa. Selain faktor pelayanan publik, ketidakpuasan juga dipicu oleh dugaan penjualan tanah milik masyarakat kepada PT Kasih Agro Mandiri (KAM) oleh Kepala Desa M. Azmi tanpa melalui musyawarah dengan pemilik lahan. Penjualan tanah dengan harga yang dinilai rendah serta dugaan adanya keuntungan pribadi dari transaksi tersebut semakin memperburuk hubungan antara kepala desa dan masyarakat Dusun I. Hal ini memunculkan persepsi kepemimpinan yang otoriter dan tidak transparan, sehingga pemekaran desa dianggap sebagai solusi untuk keluar dari kepemimpinan yang dinilai tidak adil.

Upaya pengajuan pemekaran kepada kepala desa tidak mendapat respons positif, bahkan menimbulkan konflik antara tokoh masyarakat Dusun I dengan kepala desa. Penolakan tersebut justru mempertegas keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dan membentuk desa yang mandiri. Penelitian ini mengkaji proses politik dalam pemekaran Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan dinamika sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak merata, sehingga mendorong pemekaran desa pada 31 Oktober 2010.

Ketidakadilan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa, serta kepemimpinan yang dianggap otoriter, memicu ketegangan sosial yang berujung pada perubahan administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dan kebijakan desa dapat memengaruhi keputusan pemekaran. Selain itu, penelitian ini relevan untuk pengembangan kebijakan pemerintahan desa yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan keseluruhan landasan nilai, asumsi, etika, dan norma yang menjadi aturan standar bagi peneliti dalam melakukan penelitian, termasuk cara peneliti memilih untuk berurusan dengan pertanyaan penelitian dan menetapkan pendekatan dalam keseluruhan proses. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan manusia dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks melalui kata-kata atau keterangan naratif (Fadli, 2021). Sejalan dengan pendapat Creswell, penelitian kualitatif menghasilkan gambaran kompleks, mengutamakan kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan mempelajari fenomena yang dialami subjek penelitian secara mendalam.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan peristiwa di lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam, khususnya tentang proses politik dalam pemekaran desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan hasil observasi dan survei awal yang dilakukan peneliti secara langsung, karena dinilai relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari individu melalui wawancara mendalam kepada mantan Kepala Desa Sungai Rengit Murni, mantan Ketua BPD, dan beberapa warga Desa Sungai Rengit Murni yang terlibat langsung dalam proses pemekaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen desa, buku, jurnal, tesis, skripsi, serta sumber literatur lain yang mendukung dan relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lingkungan Desa Sungai Rengit Murni untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait konteks sosial, ekonomi, dan politik desa. Wawancara dilakukan dengan panduan instrumen wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga data yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi desa, foto kegiatan, dan arsip yang berkaitan dengan proses pemekaran Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal penting, serta mencari tema dan pola. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Langkah akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung bukti kuat pada tahap berikutnya, namun apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel (Sugiyono, 2023). Metode penelitian kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan data yang mendalam, objektif, dan komprehensif mengenai proses politik dalam pemekaran Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu politik lokal serta menjadi rekomendasi kebijakan pembangunan desa di masa mendatang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses politik dalam pemekaran di Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni kecamatan Talang kelapa kabupaten Banyuasin

Analisis proses pemekaran Desa Sungai Rengit Murni menggunakan teori sistem politik David Easton yang menekankan bahwa sistem politik merupakan interaksi dalam masyarakat yang menghasilkan keputusan mengikat dengan otoritas yang diimplementasikan. Dalam konteks ini, pemekaran desa terjadi sebagai bentuk interaksi dinamis antara input berupa aspirasi masyarakat dan output berupa kebijakan pemerintah desa dan daerah.

Input dari pemekaran Desa Sungai Rengit Murni bermula dari aspirasi masyarakat yang menuntut pelayanan publik lebih merata akibat wilayah desa yang luas dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Tuntutan ini masuk dalam sistem politik sebagai permintaan formal yang memerlukan tanggapan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kondisi sosial ekonomi dan pelayanan yang terbatas menjadi faktor pendorong munculnya keinginan pemekaran desa. Hal ini menunjukkan adanya dorongan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses sistem politik dalam pemekaran desa ini menunjukkan adanya mekanisme musyawarah dan diskusi panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, panitia pemekaran, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak kecamatan, dinas PMD, hingga pemerintah kabupaten. Proses pemekaran juga diwarnai dinamika politik lokal, termasuk adanya pihak yang mendukung dan menolak. Penolakan muncul dari sebagian masyarakat dan kepala desa induk karena kekhawatiran terkait pembagian wilayah kekuasaan dan ketidakpastian keberhasilan pembentukan desa baru. Namun, dengan keterlibatan aktif tokoh masyarakat, pemangku adat, BPD, serta dukungan pihak kabupaten dan kecamatan, akhirnya proses pemekaran berhasil dilakukan.

Pemekaran Desa Sungai Rengit menjadi dua wilayah administratif, yaitu Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni, merupakan contoh nyata implementasi sistem politik yang adaptif. Proses ini meliputi penyusunan berkas, pengajuan permohonan ke pemerintah daerah, verifikasi dan validasi lapangan oleh tim survey, serta penilaian kelayakan oleh pihak berwenang. Hasilnya, pada tahun 2009 Desa Sungai Rengit Murni resmi terbentuk dan mulai menjalankan pemerintahan secara mandiri.

Output dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dan merata, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran desa juga mendorong pemerataan dana pembangunan karena desa yang baru berdiri memperoleh alokasi dana tersendiri tanpa harus dibagi dengan desa induk. Hal ini mempercepat realisasi pembangunan fisik maupun sosial, termasuk pembangunan jalan, penerangan desa, serta membuka peluang ekonomi dengan masuknya perusahaan yang memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Dalam perspektif teori sistem politik David Easton, pemekaran Desa Sungai Rengit Murni menunjukkan bahwa sistem politik desa bersifat terbuka dan adaptif, mampu merespons input dari masyarakat berupa tuntutan dan kebutuhan pelayanan, kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan pemekaran yang



berdampak nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Proses pemekaran desa ini sekaligus menjadi bukti bahwa sistem politik lokal memiliki dinamika, tantangan, serta solusi yang mengedepankan prinsip musyawarah dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemekaran Desa Sungai Rengit Murni

Pemekaran desa merupakan bagian dari proses pembangunan wilayah dengan tujuan mempercepat dan pemeratakan pembangunan dalam suatu daerah baru. Keputusan untuk memekarkan Desa Sungai Rengit menjadi Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan strategis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat serta berbagai faktor yang saling berkaitan.

Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga menimbulkan kebutuhan pelayanan publik yang lebih merata dan efisien. Wilayah desa yang luas dengan kondisi geografis beragam menyulitkan pemerintah desa induk menjangkau seluruh masyarakat secara optimal, terutama dalam aspek pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, terdapat dorongan kuat dari masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan. Masyarakat menilai bahwa dengan adanya desa baru, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan lokal akan lebih fokus, termasuk dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut diperkuat oleh peran tokoh masyarakat dan elite lokal yang mendorong pemekaran melalui jalur politik dan pemerintahan, dengan tujuan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan setara di seluruh wilayah.

Dalam konteks input sistem politik, faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa mencerminkan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang diekspresikan dalam forum-forum musyawarah desa. Namun, proses pemekaran ini juga menghadapi **tantangan internal**, seperti ketidaksepakatan dari pihak pemerintah desa induk serta keraguan sebagian masyarakat terhadap keberhasilan pemekaran. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan efektivitas dan kesiapan pemerintahan desa baru, sehingga menimbulkan resistensi di awal proses pemekaran.

Selain itu, faktor geografis menjadi pertimbangan penting karena jarak yang jauh antara dusun-dusun di desa induk menimbulkan kesenjangan sosial, baik dalam hal akses layanan dasar maupun pemerataan pembangunan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kesadaran kolektif bahwa pembentukan desa baru menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses dan pemerataan pembangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori sistem politik menurut David Easton yang menjelaskan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang melakukan alokasi nilai yang mengikat dan otoritatif. Input dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan masyarakat akan diproses untuk menghasilkan output berupa kebijakan atau keputusan. Dalam konteks pemekaran Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni, input berupa aspirasi masyarakat direspons melalui serangkaian proses politik yang melibatkan musyawarah, pembentukan panitia pemekaran, penyusunan berkas administrasi, serta pengajuan ke pemerintah kabupaten hingga disetujui menjadi desa definitif.

Selain itu, kerangka sistem politik Easton yang bersifat adaptif juga tercermin dalam proses pemekaran ini, di mana pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran tidak



hanya dihasilkan melalui pertimbangan administratif, tetapi juga melalui respons atas perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan pusat, termasuk kebijakan pemekaran wilayah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa desa yang telah memenuhi syarat jumlah penduduk dan luas wilayah dapat ditetapkan sebagai desa definitif paling lambat tiga tahun setelah pemekaran, sebagaimana yang telah dilakukan pada proses pemekaran Desa Sungai Rengit Murni.

Dengan demikian, keputusan pemekaran Desa Sungai Rengit menjadi Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni dipengaruhi oleh faktor demografi, geografis, aspirasi masyarakat, serta dukungan dan tantangan politik di tingkat lokal. Proses ini membuktikan bahwa kebijakan pemekaran desa merupakan bagian dari sistem politik yang adaptif dan dinamis dalam merespons kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemekaran Desa Sungai Rengit menjadi Desa Sungai Rengit dan Desa Sungai Rengit Murni tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Pemekaran dilakukan sebagai respons terhadap pertumbuhan jumlah penduduk, luas wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah desa induk, serta dorongan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih merata dan pembangunan yang lebih adil. Faktor geografis dan demografi menjadi pendorong utama, ditambah dengan aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat dan elite lokal melalui jalur politik dan pemerintahan. Proses pemekaran ini sejalan dengan teori sistem politik David Easton, di mana input berupa tuntutan dan aspirasi masyarakat direspons melalui mekanisme musyawarah, pembentukan panitia, penyusunan dokumen administratif, hingga pengesahan oleh pemerintah kabupaten sebagai output kebijakan. Pemekaran Desa Sungai Rengit Murni membuktikan bahwa sistem politik bersifat adaptif dalam merespons kebutuhan masyarakat, menghasilkan perubahan administratif yang berdampak pada percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.ANG. (2022). Politik Pemekaran Wilayah (Studi kasus proses pemekaran desa persiapan di desa tempirai barat kabupaten PALI provinsi sumatera selatan). *Tesis Skripsi. UIN RADEN FATAH PALEMBANG*.
- Aditya Wahyu Saputra, S. s. (2025). Analisis Dampak Pasca Pemekaran Daerah Di Provinsi Papua Barat Daya. *Riset sosial humoniora dan pendidikan*, 29-41.
- Ama, J. T. (2025). Tinjauan Yuridis Wilayah Daerah Provinsi Berkaitan Dengan Wacana Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published By Yayasan Daarul Krueng Mane*, 1-14.
- Deratrian, A. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi Di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. 14-15.
- Dr. Drs. Djuniawan karna Djaja, M. D. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. Solok, Sumatera Barat: MAFY Media Literasi Indonesia.



- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1) 33- 54.
- ishak, A. R. (2024). Analisis Fiqih Siyasah Peran Toko Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 5(3), 532-545.
- Jaya, W. K. (2021:64-65). *Ekonomi Kelembagaan Dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Oress.
- Karso, A. J. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. Indonesia: Samudra Biru (SB).
- Lestari, I. A. (2021). Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). (*Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung*).
- Nasution. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Bekasi.
- Pendoman Penulis Skripsi Dan Karya Ilmiah*. (2021). Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Profil Desa Sungai Rengit Murni Tahun 2024
- Rondinelli, N. d. (2020). "Decentralization in Developing Countries: A Review of Experience".
- Sahrul Sahrul, S. P. (2022). Urgensi Pemekaran Desa Dikecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1694-1701.
- Saiful, A. (2021). Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Kabupaten Manggarai Timur). 1-9.
- Sugiyono. (2023:104). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2023:35). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sutanto, A. P. (2023). Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung. *Journal Of Economics And Business Vol 9 No 1*, 14-22.
- UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah